



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
31 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN SISTEM TERINTEGRASI DATA PEMILIH, PARTAI POLITIK DAN
ASPIRASI MASYARAKAT (SITARDAS) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan layanan data pemilih, layanan partai politik, layanan perolehan suara, layanan pusat pengaduan, layanan e-PPID, dan layanan pengajuan magang terintegrasi, akurat, mutakhir, serta mudah diakses sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu membangun Sistem Terintegrasi Data Pemilih, Partai Politik dan Aspirasi Masyarakat (SITARDAS);
- b. bahwa Sistem Terintegrasi Data Pemilih, Partai Politik dan Aspirasi Masyarakat (SITARDAS) diperlukan sebagai sarana pengelolaan data dan informasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan pemilu dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Penetapan Sistem Terintegrasi Data Pemilih, Partai Politik Dan Aspirasi Masyarakat (SITARDAS) Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 29 Tahun 2026 Tentang Penetapan Inovasi Perubahan Budaya Kerja “Mursala” Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 142/PK.01-BA/1201/2/2026 tanggal 3 Agustus 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN SISTEM TERINTEGRASI DATA PEMILIH, PARTAI POLITIK DAN ASPIRASI MASYARAKAT (SITARDAS) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Sistem Terintegrasi Data Pemilih, Partai Politik dan Aspirasi Masyarakat (SITARDAS) sebagai sarana pelayanan publik berbasis digital di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah..
- KEDUA : Sistem Terintegrasi Data Pemilih, Partai Politik dan Aspirasi Masyarakat (SITARDAS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi yang meliputi:
1. layanan data pemilih;
 2. layanan data partai politik;
 3. layanan perolehan suara;
 4. layanan pusat pengaduan masyarakat;
 5. layanan informasi publik melalui e-PPID; dan
 6. layanan pengajuan magang.

- KETIGA : Pengelolaan, pemanfaatan, pemutakhiran data, pengembangan, pemeliharaan, dan keamanan Sistem Terintegrasi Data Pemilih, Partai Politik dan Aspirasi Masyarakat (SITARDAS) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan teknis penyelenggaraan pemilu, hukum, data dan informasi, serta unit terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menyesuaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 5 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ILSERIA ZUIDAR LUBIS